



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Laporan Realisasi / Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat maka perlu ditetapkan Laporan Penyusunan / Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- a. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4659), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tanggal 20 Pebruari 2008 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 03 Nopember 2008);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903 / 3172 / SJ tanggal 10 Desember 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 05 / DPRD / LB / Kep-D/2004 tentang Peraturan Tata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2008;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan Kas Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksud untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10. Sisa Perhitungan Tahun Berkenan (Berjalan) adalah selisih lebih dari surplus / Defisit ditambah dengan komponen – komponen pembiayaan berupa penerimaan berupa Penerimaan Daerah dikurangi komponen – komponen Pembiayaan berupa Pengeluaran Daerah dalam Perhitungan APBD tahun anggaran tertentu.
11. Sisa Perhitungan tahun anggaran lalu adalah salah satu komponen pembiayaan berupa penerimaan Daerah yang merupakan hasil pemindah bukuan dari Sisa Perhitungan Anggaran Berkenaan.
12. Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – perundangan berlaku.
13. Hutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – perundangan berlaku.
14. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Daerah berupa kekayaan (aktiva) Daerah, Hutang Daerah dan Ekuitas Dana pada saat tertentu.
16. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

17. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aktiva dengan jumlah hutang.

BAB II
REALISASI APBD TAHUN 2008

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas, dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 508.553.862.687,20	
2. Belanja	<u>Rp. 483.944.862.974,16</u>	
	Surplus/defisit	Rp. 24.608.999.704,04
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 60.995.965.697,83,-	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.104.180.576,00,-</u>	
	Surplus/defisit	Rp. 59.891.785.121,83

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 30.140.095.765,20 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 478.413.766.922,00 | |
| b. Realisasi | Rp. 508.553.862.687,20 | |
| | Selisih Lebih / Kurang | Rp. 30.140.095.765,20 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 54.360.689.064,84 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 538.305.552.039,00 | |
| b. Realisasi | Rp. 483.944.862.974,16 | |
| | Selisih Lebih / Kurang | Rp. 54.360.689.064,84 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 84.500.784.834,87 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Surplus / defisit | Rp. 0,00 | |
| b. Realisasi | Rp. 84.500.784.834,87 | |
| | Selisih Lebih / Kurang | Rp. 84.500.784.834,87 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Anggaran Setelah Perubahan | Rp. 60.995.965.697,00 | |
| 2) Realisasi | Rp. 60.995.965.697,83 | |
| | Selisih Lebih / Kurang | Rp. 0,83 |

b. Pengeluaran			
1) Setelah Perubahan	Rp.	1.104.180.580,00	
2) Realisasi	Rp.	1.104.180.576,00	
	Selisih Lebih / Kurang	Rp.	(4,00)

BAB III NERACA DAERAH

Pasal 4

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2008 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	1.223.553.024.979,72
b. Jumlah Hutang	Rp.	0,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.223.553.024.979,72

Pasal 6

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2008 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas Daerah sejumlah Rp. 84.500.784.834,87 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 01 Januari 2008	Rp.	60.995.965.697,83
Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp.</u>	<u>508.553.862.687,20</u>
Jumlah Total Penerimaan	Rp.	569.549.828.384,03
b. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.	485.049.043.550,16
c. Saldo Kas per 31 Desember 2008	Rp.	84.500.784.834,87

BAB IV LAMPIRAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : - Neraca Daerah
- Laporan Aliran Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di L i w a
Pada Tanggal 04 Agustus 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 04 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 08

